



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majlis tunggal yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

BUSMAN bin MUSTAPA, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

HASNIYATI binti LAESANG, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut pula Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 26 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah Suami Sah Pemohon II, yang menikah pada tanggal 20 Mei 2012 di Desa Oyom Kecamatan Lampasio

Hal.1 dari 14 Pen.No.184/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan, sedang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Oyom yang bernama Mahmud, wali nikah adalah ayah kandung bernama Laesang dan yang menjadi saksi nikah adalah Ruslan dan Nurdin dengan mahar seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon tersebut;

4. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II dengan Itsbat Nikah adalah alasan hukum dan pengesahan nikah antara pemohon I dan pemohon II;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Hidayat umur 5 tahun, dan anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon;

6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.2 dari 14 Pen.No.184/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2012 Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Hakim kemudian memberi nasihat kepada para Pemohon agar memikirkan kembali sehubungan dengan permohonannya, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya oleh hakim dibacakanlah surat permohonan para Pemohon Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 26 Nopember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat;

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Busman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli NIK 7210082411880001, tanggal 13-08-2018, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasniyati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli NIK 7210025611880001, tanggal 13-08-2018, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

Hal.3 dari 14 Pen.No.184/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

B. Saksi-Saksi;

1.-----

NURDIN bin ALOMIN, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2012 di rumah paman Pemohon I Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tetangga sekitar yang jumlahnya sekitar 25 orang;

Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli yang bernama Mahmud;

Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laesang dan

Hal.4 dari 14 Pen.No.184/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Ruslan dan Nurdin;

Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Bahwa Pemohon I berstatus jejaka umur 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan umur 23 tahun;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada saudara sesusuan;

Bahwa sejak dahulu sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Hidayat umur 5 tahun;

Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mempermasalahkan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah atas perkawinannya, karena perkawinannya tidak tercatat dalam buku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dan buku nikah tersebut akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.5 dari 14 Pen.No.184/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

RUSLAN bin LACONANG, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;

Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2012 di rumah paman Pemohon I Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tetangga sekitar yang jumlahnya sekitar 25 orang;

Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli yang bernama Mahmud;

Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laesang dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Ruslan dan Nurdin;

Hal.6 dari 14 Pen.No.184/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa pohon seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;

Bahwa Pemohon I berstatus jejak umur 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan umur 23 tahun;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim (darah), semenda dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;

Bahwa sejak dahulu sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Hidayat umur 5 tahun;

Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah atas perkawinannya, karena perkawinannya tidak tercatat dalam buku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dan buku nikah tersebut akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada

Hal.7 dari 14 Pen.No.184/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan dan bukti-bukti yang telah diujukannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat permohonan yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, sehingga telah terbukti Pemohon I berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2012 di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan adalah Imam Masjid Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli yang bernama Mahmud dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Laesang dan saksi nikah adalah Ruslan dan Nurdin dengan mahar/maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Hidayat umur 5 tahun;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang pengesahan Nikah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 huruf a butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal.8 dari 14 Pen.No.184/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam kenyataannya banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terdapat kepentingan hukum bagi *seorang anak* yang terlahir dari hubungan suami-isteri Para Pemohon;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi "Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 dan P.2 (sebagaimana telah dipertimbangkan), serta 2 orang saksi bernama NURDIN bin ALOMIN (tetangga Pemohon I) dan RUSLAN bin LACONANG (tetangga Pemohon II);

Menimbang bahwa 2 orang saksi Para Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon dalam kesaksiannya telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Mei 2012 di rumah paman Pemohon I Desa Oyom, Kecamatan Lampasio,

Hal.9 dari 14 Pen.No.184/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan adalah Imam Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli yang bernama Mahmud dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Laesang dan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar secara tunai dan saksinya adalah Ruslan dan Nurdin. Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 23 tahun dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta keduanya tidak pernah bercerai dan sampai saat ini beragama Islam. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Hidayat umur 5 tahun. Sampai sekarang tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan perkawinan keduanya, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, pendengaran saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dan hasil pembuktian di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Mei 2012 di rumah paman Pemohon I Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan adalah Imam Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli yang bernama Mahmud dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Laesang dan saksi nikah adalah Ruslan dan Nurdin dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dibayar secara tunai;

Hal.10 dari 14 Pen.No.184/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 23 tahun serta tidak ada halangan kawin;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Hidayat umur 5 tahun;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka umur 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 23 tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah;

Hal.11 dari 14 Pen.No.184/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa dengan telah sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2012, maka secara hukum kedudukan *seorang anaknya* adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan i'tikat baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua yang berupaya keras untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum bagi diri mereka sendiri sebagai suami isteri dan juga bagi *seorang anaknya* tersebut, yang mana menurut Hakim telah sesuai ketentuan pada pasal 1 ayat (2), (4), (12) dan pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga karenanya dalam hal ini diperlukan status hukum atas orangtua anak itu sendiri yang dapat dan/atau wajib memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim perlu mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya patut

Hal.12 dari 14 Pen.No.184/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2012 di wilayah Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, maka demi terwujudnya tertib hukum perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim dapat memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli untuk dicatat dalam Buku Register Nikah;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh hakim dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (BUSMAN bin MUSTAPA) dengan Pemohon II (HASNIYATI binti LAESANG) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2012 di wilayah Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;

Hal.13 dari 14 Pen.No.184/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh MAKHMUD, S.Ag. sebagai hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 26 Nopember 2019, guna memeriksa dan mengdili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SRI SUSILOWATI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SRI SUSILOWATI, SH.

MAKHMUD, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan dan PNPB | : Rp. 320.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 416.000,- |
- (Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 Pen.No.184/Pdt.P/2019 /PA.Tli.